

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYAMPAIKAN INFORMASI PALSU YANG MEMBAHAYAKAN PENERBANGAN

Oleh : Teguh Arif Setiawan

Pembimbing I : Dr.Erdianto Effendi,SH.,M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita,SH.,M.H

Alamat : Jalan Tanjung Nomor 14B, Pekanbaru

Email : teguh146setiawan@gmail.com – telepon : 081269983779

ABSTRACT

Aviation Security is a condition that provides protection to aviation from unlawful acts through the integration of the utilization of human resources, facilities, and procedures. One of the threats to the safety and security of aviation is the presence of information that is threatening to safety and security. Threats to the security and safety of civil aviation against acts of terrorism and its derivatives, including information on threats to the safety and security of aviation either verbally, through social media, telephone, mail kites, packages, or otherwise. Threats received by airlines on threats and terror information will be taken seriously to ensure the safety and security of aviation. The purpose of writing this skripsi is; First, to find out how the application of the law to criminal acts conveys false information that endangers aviation. Secondly, to find out how the application of law to perpetrators who claim to jokingly convey false information that endanger the flight.

This type of research can be classified in the type of normative juridical research, namely research that discusses the principles of law, legal system, level of legal synchronization, in this case researchers discuss the principles of law. This research is done by examining library materials or secondary data in the form of legislation and books written by legal experts related to research titles, articles, journals and various other sources. The data source used is secondary data source. Secondary data is divided into three types, namely: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, data collection techniques in this study used literature review method or documentary study.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, Delivering False Information that jeopardizes flights under the Terrorism Act is called an act of terrorism because it has caused fear of the crowd. Second, the application of the law to the perpetrator conveying false information claiming to joke that endanger the flight may be subject to article 437 paragraph (1) of Law Number 1 of 2009 on Aviation. Until now the application of criminal sanctions Article 437 paragraph (1) Law No. 1 of 2009 on Aviation for perpetrators has not been done. The author's suggestion, Firstly, the Elements of Regulation No. 15 of 2003 on the Eradication of Terrorism Crime and Law Number 1 of 2009 on Aviation to make it more clear that the application of its law can be executed in accordance with the actions of the perpetrator to convey false information that endanger Aviation . Secondly, criminal sanctions for perpetrators passing false information that endangers flights should be more assertive.

Keywords: Implementation-False Information

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade terakhir, transportasi udara nasional maupun internasional tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan transportasi udara tersebut sudah pasti membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia, karena dengan pertumbuhan tersebut transportasi udara dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan.¹

Hal-hal ini semua yang menuntut kemajuan dan pengaturan berbagai aspek dibidang penerbangan,² disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan), penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari atas pemanfaatan wilayah udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.³ Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan

hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.⁴

Untuk itu, Pemerintah harus mengambil peran guna menjamin terlaksananya penerbangan yang memberikan keselamatan dan keamanan, salah satu upaya tersebut adalah dengan melahirkan aturan/regulasi yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan dirumuskan dan disahkannya Undang-Undang Penerbangan yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Melihat rumusan dalam Undang-Undang Penerbangan ini yang secara khusus mengatur mengenai penerbangan, secara substansi banyak aturan yang mengatur terkait menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, seperti halnya juga terdapat larangan-larangan dalam dunia penerbangan bahkan larangan tersebut tidak sedikit yang di lekatkan dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya

Salah satu ancaman terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan adalah adanya didapatkan Informasi yang isinya mengancam keselamatan dan keamanan. Ancaman bagi keamanan dan keselamatan penerbangan sipil terhadap aksi terorisme dan turunannya.

Larangan itu di atur dalam Pasal 344 huruf e UU Penerbangan yang secara lengkap menegaskan:

“setiap orang di larang melakukan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa :

¹ H.K. Martono dan Amad Sudiro, 2012, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*, Ed. 1. Cetakan ke-1. Jakarta : RajaGrafindo, hlm. 27.

² R. Ali Ridh, 1984, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Asuransi Udara Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung : Remaja Karya, hlm. 5.

³ Pasal 1 angka (48) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁴ Pasal 1 angka (49) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

- a. Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau sedang di darat;
- b. Menyandera orang di dalam pesawat udara atau Bandar udara;
- c. Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas Bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
- d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau Bandar udara atau Bandar tanpa izin; dan
- e. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Apabila informasi tidak benar itu sampai mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, maka pelaku yang menyebarkan informasi tidak benar terancam hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Larangan menyampaikan informasi palsu juga di atur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 8 huruf (p) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri terdiri dari dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam ketentuan Bab XXIXA KUHP tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana / Prasarana Penerbangan Pasal 479 huruf (P) dijelaskan bahwa :

“Barangsiapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Terkait persoalan informasi palsu yang membahayakan penerbangan ini, permasalahan yang belakangan sering terjadi yang beberapa kali sering dilakukan oleh calon penumpang pesawat adalah menyampaikan candaan akan adanya “bom”. Ucapan “bom” meski dalam konteks candaan akan ditanggap serius sebagai potensi ancaman dalam penerbangan, hal ini dapat dikategorikan melanggar ketentuan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan yang sangat di larang dan dikategorikan melawan hukum.

Memang berbeda antara candaan teror dengan ancaman teror. Ancaman teror dapat berupa tulisan atau ucapan yang menyatakan bahwa si oknum akan memicu bahan peledak demi terciptanya kerusakan properti, kematian, atau cedera, terlepas ada atau tidaknya teror tersebut. Sementara candaan teror adalah menjadi suatu hal ironis ketika seseorang menghibur diri dengan candaan sementara orang lain di sekitarnya merasa cemas, takut, dan terhambat dalam berpergian.

Selama tahun 2015, Kementerian Perhubungan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil telah menerima dan menindaklanjuti beberapa kejadian terkait keamanan di bandara, yaitu penyampaian informasi palsu, yang mengakibatkan tertundanya penerbangan dan tertundanya proses pemeriksaan di bandara.⁵ Pada tahun

⁵<http://dephub.go.id/berita/baca/jadikan-bom-sebagai-bahan-candaan-di-pesawat-terancam-8-tahun-penjara/?cat=QmVyaXRhfHNlY3Rpb24tNjU=>

Terakhir di Akses 25 Maret 2017 Pukul 08.00 WIB

2015, ada 13 kali penyampaian informasi palsu terkait dengan bom. Dan di tahun 2016 sekitar 9 kasus penyampaian informasi palsu terkait dengan ancaman bom penerbangan.⁶

Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II sendiri perbuatan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan terjadi sebanyak 4 (empat) kali terhitung pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Dimana pada tahun 2016 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dan di tahun 2017 sebanyak 1 (satu) kali. Dari ke empat peristiwa menyampaikan informasi palsu ini diketahui bahwa semua pelaku mengaku membawa bom dan melakukan tindakan ini hanya di latarbelakangi bercanda.⁷

Hingga saat ini pelaku yang mengaku bercanda menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan belum ada yang sampai ke meja hijau hingga diputus dipengadilan pidana padahal dampak dari tindakan ini sangat serius yang menimbulkan kerugian materil maupun imateril.

Dalam undang-undang khusus diatur secara jelas mengenai larangan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan dalam Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana disebutkan tindakan tersebut sebagai suatu tindak pidana yang dilekatkan sanksi pidana dalam penerapannya hukum dan sanksi yang manakah yang diterapkan kepada pelaku yang mengaku bercanda. Dari contoh kasus yang didapatkan penulis, pelaku yang bercanda menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan merupakan masyarakat

sipil dalam artian tidak terindikasi masuk dalam jaringan kejahatan ataupun terorisme (misalnya dalam salah satu kasus pelaku merupakan seorang wanita tua) serta pelaku sangat menyesali perbuatannya yang dapat menjadi faktor mengapa sampai hari ini penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tidak dilaksanakan. Namun hal ini dapat menjadi alasan kenapa tindakan bercanda menyampaikan informasi yang membahayakan penerbangan terjadi berkali-kali.

Ada indikasi penerapan hukum terhadap tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan sulit dilaksanakan jika melihat dari aspek pelaku yang merupakan masyarakat sipil yang ketika ditindak mengaku hanya bercanda dan sangat menyesali perbuatannya. Di satu sisi juga terhadap pesawat yang walaupun sempat tertunda keberangkatannya karena adanya informasi palsu yang membahayakan setelah menjalani prosedur pengecekan keamanan dan keselamatan selanjutnya tetap melakukan keberangkatan.

Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis tertarik mengangkat penulisan skripsi dengan judul ***“Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan”***.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku yang mengaku bercanda menyampaikan

⁶ *Ibid*

⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak keamanan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II pada tanggal 2 April 2017.

informasi palsu yang membahayakan penerbangan?

B. Pembahasan

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan

Sangat jelas larangan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan di dalam UU Penerbangan diatur dalam Pasal 344 huruf e sebagai suatu tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan penerbangan, sehingga pelaku diancam dengan jerat sanksi pidana selama 1 tahun (pasal 437 ayat (1)), jika sampai mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda diancam pidana penjara paling lama 8 tahun (pasal 437 ayat (2)), dan diancam pidana 15 tahun penjara jika mengakibatkan matinya orang (pasal 437 ayat (3)).

Sementara di dalam UU Terorisme larangan menyampaikan informasi palsu (disebut dengan istilah “keterangan palsu”) disebutkan dalam pasal 8 huruf (p) yang diancam dengan ancaman pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam asas *lex specialis derogate legi generalis*, oleh sebagian besar kalangan merupakan hal penting untuk diperhatikan dalam penerapan aturan hukum terkait peristiwa pemberian informasi palsu dalam penerbangan. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 63 angka 2 KUHP yang menentukan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam

suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka aturan yang khusus yang diterapkan.

a. Penerapan hukum terhadap tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan di dalam Undang-undang Penerbangan disebutkan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni: melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif.

Soenarto juga mengutip suatu putusan Hoge Raad, 25 Juni 1928, yang menyebutkan bahwa suatu keterangan adalah palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika ini adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu.⁸

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. dan sifat melawan

⁸

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cbc2c31aafbd/ancaman-pidana-bagi-pembuat-keterangan-palsu>. Diakses pada tanggal 16 juni 2017

hukum didalamnya memiliki empat makna yakni :⁹

1. Perbuatan melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.
3. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

1. Menyampaikan informasi palsu.
2. Membahayakan keselamatan penerbangan.
3. Mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda.
4. Mengakibatkan matinya seseorang.
5. Dilakukan didalam pesawat terbang.

Perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana dikatakan diatas jika pelaku yang dalam hal ini adalah seorang warga sipil dan tidak terkait dalam jaringan terorisme dan pelaku melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan jelas terdapat kerugian terhadap penumpang lain baik itu dari segi materiil maupun

immateriil, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dimana hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

b. Penerapan hukum terhadap tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme.

UU Terorisme di Indonesia lahir pasca munculnya rangkaian tindak terorisme yang mengancam stabilitas keamanan Negara. Pasca terjadinya insiden bom bali atas desakan berbagai pihak, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 dan 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003.¹⁰

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan

⁹ <http://sifatmelawan.blogspot.co.id/>.
Diakses pada tanggal 16 juni 2017.

¹⁰ T. Nasrullah, *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materiil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 4, No. 1(September, 2005), hal. 66

sebagainya. Terorisme jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat, tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).¹¹

James Adam memberikan batasan terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korbannya.¹² Menurut Majelis Ulama Indonesia, Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well-organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

yang tidak membedakan sasaran (*indiscriminative*)¹³.

Dengan demikian terorisme adalah kejahatan (*crime*) yang mengancam kedaulatan negara (*against state/nation*), melawan kemanusiaan (*against humanity*) dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan kekerasan.

Definisi lain menyatakan bahwa (1) terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga seyogyanya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal, termasuk juga situasi diberlakukannya hukum perang; (2) sasaran sipil merupakan sasaran utama terorisme, dan dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme; (3) meskipun seringkali dilakukan untuk menyampaikan tuntutan politik, aksi terorisme tidak dapat disebut sebagai aksi politik.¹⁴

Oleh karena itu, terorisme mempunyai makna penggunaan atau ancaman kekerasan dilakukan baik individu atau kelompok yang bersifat mendadak, direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat hilangnya nyawa manusia dan kehancuran material, dengan maksud/tujuan politis yang jauh lebih luas dari sasaran korban langsungnya.

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan

¹¹ Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Volume 2, No. 3(2002), hal.22

¹² Ali Mashar, 2005, *Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, hal 52.

¹³ Ma'ruf Amin, 2007, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*, tim penanggulangan Terorisme MUI, Jakarta. Hal. 26

¹⁴ *Ibid*, hal 27-28

kehendaknya. Menurut James H. Wolfe, Seseorang atau beberapa kelompok orang dapat dikatakan sebagai teroris dapat dilihat dari beberapa karakteristik dan motivasi yang didapat dari seorang teroris, sebagai berikut:¹⁵

karakteristik terorisme, sebagai berikut :

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
2. Sasaran yang menjadi obyek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (tungsi militer, kamp militer).
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti terjadi di Kuta adalah pelanggaran hukum internasional.
5. Aktivitas terorisme menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
6. Persiapan atau perencanaan aksi terror bisa bersifat multinasional.
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik.

¹⁵<http://www.definisipengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html>

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membagi tindak pidana Terorisme menjadi 2 bagian, yaitu:¹⁶

- a. Tindak pidana Terorisme dalam pasal 6 sampai dengan pasal 19, dan,
- b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana Terorisme dalam pasal 20 sampai pasal 24.

Dalam penjelasan UU RI No. 15 Tahun 2003 dinyatakan bahwa lahirnya ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Selain itu bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.¹⁷

Perumusan tindak pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana terorisme yang diatur dalam BAB III, mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19. Sedangkan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam BAB IV mulai dari Pasal 20 sampai Pasal 24. Perumusan tindak pidana terorisme dalam Undang-undang

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹⁷ Bagian Penjelasan Umum dan Menimbang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menggunakan cara pembagian baik itu pembagian dengan cara merumuskan unsur-unsurnya saja maupun menggunakan cara perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan memberikan klasifikasi terhadap tindak pidana tersebut.

Unsur-unsur tersebut ialah unsur formal yaitu :¹⁸

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat

kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1. Memberikan keterangan palsu.
2. Membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan.
3. Menimbulkan korban secara massal.
4. Mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, hilangnya nyawa dan harta benda.

¹⁸<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana>, diakses pada tanggal 10 Juni 2017

5. Dilakukan didalam pesawat terbang.

Jadi dalam hal menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan pelaku dapat dikatakan sebagai terorisme atau yang diatur oleh undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diterapkan kepada pelaku jika pelaku menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan yang mana ketika pelaku telah menyampaikan informasi palsu lalu mengakibatkan timbulnya korban secara massal, mengakibatkan ketakutan terhadap orang banyak, dan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, hilangnya nyawa dan harta benda.

2. Penerapan hukum terhadap pelaku yang mengaku bercanda melakukan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat peristiwa konkrit persoalan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan pada pelaku yang mengaku melakukan tindakan menyampaikan informasi palsu tersebut dilatarbelakangi bercanda dengan berbagai sebab diantaranya karena ada yang mengaku kesal dengan prosedur keamanan yang sangat lama. Seperti ulah salah satu penumpang pesawat Lion Air di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru yang mengaku membawa bom yang akibatnya digagalkan keberangkatannya setelah pihak otoritas menjamin bahwa ancaman informasi yang membahayakan penerbangan terkait adanya bom tersebut tidak benar.

Pelaku pada awalnya yang mendapat kursi duduk urutan 25F

mengaku membawa bom dalam kardus besar yang dibawanya masuk dalam kabin pesawat. Pelaku mengaku membawa bom kepada pramugari yang memeriksa boarding pass di dalam pesawat. Pelaku yang ditanyai oleh Pramugari persoalan isi kardus, pelaku menjawab membawa bom. Pramugari yang sempat awalnya beradu argument dengan pelaku melaporkan persoalan ini ke pihak keamanan Bandara Sultan Syarif Kasim II. Oleh pihak keamanan Bandara SSK II pelaku diperiksa., kemudian seluruh isi kabin dan badan pesawat turut diperiksa sebagai bentuk pelaksanaan standar operasional keamanan bandara. Pelaku yang setelah diperiksa pihak keamanan dengan mengancam pelaku dengan sanksi pidana atas perbuatannya kemudian mengaku hanya bercanda dan sangat menyesalai perbuatannya, akibat tindakan ini pesawat mengalami keterlambatan keberangkatan hingga 1 jam dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian kepada pelaku setelah melalui proses pemeriksaan termasuk barang bawaan, dan membuat surat pernyataan, akhirnya yang bersangkutan tidak diberangkatkan.¹⁹

Diketahui dari hasil pengembangan terhadap diri pelaku, diketahui bahwa pelaku merupakan masyarakat biasa atau dapat disebut sipil yang tidak terkait jaringan terorisme, sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat lain dan bekerja mencari nafkah. Pelaku menyampaikan informasi palsu diakui sebagai suatu candaan, pelaku menyesal, dan meminta maaf kepada

¹⁹<https://news.detik.com/berita/d-3427563/bercanda-bawa-bom-penumpang-lion-air-di-pekanbaru-gagal-berangkat>

pihak bandara karena telah membuat kekacauan.

Dari semua kasus menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan dilakukan area bandara ataupun didalam pesawat tersebut pelaku mengaku hanya bercanda dan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan pidana, semua pelaku penyampaian informasi palsu mengaku tidak mengetahui hanya karena canda nya tersebut mereka bisa berhadapan dengan hukum dan mereka sangat menyesal dengan perbuatan mereka tersebut dan meminta maaf dengan sebesar-besarnya kepada pihak maskapai dan pihak bandara dan tidak mengulangi tindakan tersebut. Hingga pada saat ini, tidak ada satupun kasus bercanda menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan sampai tuntutan ke meja hijau atau pengadilan. Bahkan informasi yang didapat penanganan di kepolisian juga mengedepankan perdamaian karena pelaku sangat menyesal sehingga setelah melewati proses pemeriksaan barang bawaan dan membuat surat pernyataan akhirnya pelaku hanya tidak boleh diberangkatkan saja lalu dilepaskan.

Kemudian, melihat dari beberapa contoh kasus menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan yang terjadi beberapa waktu belakang, memang pelaku kesemuanya merupakan masyarakat biasa (tidak terjerat dalam jaringan terorisme) sehingga pelaku telah melanggar ketentuan larangan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Pelaku dalam melakukan tindakannya pun memang bercanda yang dilatarbelakangi ulah

iseng maupun kesal. Atas tindakan pelaksanaan prosedural keselamatan dan kewanitaan penerbangan oleh pihak penerbangan dan dilanjutkan pada proses di kepolisian, pelaku yang menyadari tindakannya diancam sanksi pidana, pelaku kemudian menunjukkan sikap yang sangat menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Dari contoh kasus ini juga diketahui bahwa atas tindakan pelaku tidak menimbulkan dampak kerusakan maupun kekacauan yang signifikan di bandara dan pesawat serta tidak menimbulkan korban jiwa dan pesawat pada kenyataannya tetap melakukan keberangkatan penerbangan walaupun sempat tertunda. Faktor-faktor inilah yang dapat menjadi alasan utama kenapa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan belum ada yang sampai ditindak hingga ke proses pengadilan.

Kaedah (norma) hukum dapat berfungsi dan diterima oleh masyarakat jika mampu memenuhi tiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sanksi pidana bagi pelaku menyampaikan informasi palsu tentu dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat melihat dari dampak tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan canda yang menghibur orang berubah menjadi suatu canda yang menimbulkan rasa takut dan cemas sebagai suatu bentuk turunan dari efek teror. Jika pelaku melakukan aksi bercandanya ketika pesawat tengah mengudara tentu efek teror dari canda akan menghasilkan rasa takut dan cemas yang berlipat ganda. Sehingga tindakan ini secara hukum sudah sepatutnya dilarang dan harus dilekatkan sanksi guna memberikan

efek jera dan mengantisipasi terjadinya tindakan yang sama.

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi/privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.²⁰

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat negatif berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang telah mengakibatkan ketidakseimbangan tersebut. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat juga dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.²¹

Seiring berkembangnya budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia ditengah-tengah masyarakat juga semakin berkembang dan semakin kompleks, perilaku manusia yang

demikian itu jika ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan perilaku yang menyimpang ini yang menjadi permasalahan hukum dan bisa merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut bisa menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat, bahkan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma tersebut bisa tergolong pada pelanggaran bahkan kejahatan.

Antisipasi terhadap kejahatan ditengah-tengah masyarakat diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).²² Melalui instrument hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan pidana, merupakan tindakan yang represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.²³

Jelas menyampaikan informasi palsu adalah suatu tindak pidana, apalagi menyangkut juga khalayak ramai serta persoalan keamanan dan keselamatan penerbangan, larangan tegas dan melekatkan sanksi pidana

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.hlm. 2.

²¹ *Ibid*, hlm. 3

²² Bambang Waluyo, *pidana dan pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 2.

²³ *Ibid*, hal. 3.

bukanlah merupakan pengaturan sanksi yang berlebihan. Namun dalam kenyataannya di masyarakat, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan bukanlah suatu hal baru. Dalam kasus ini pelaku adalah masyarakat biasa yang mengaku bercanda, tidak mengetahui akibat dari perbuatannya, serta meminta maaf dan sangat menyesal menjadikan menempuh jalur perdamaian dianggap merupakan penyelesaian yang memberikan kemanfaatan.

Dalam hukum pidana adanya upaya terakhir yang digunakan dalam penjatuhan hukum pidana dapat dianggap sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Asas "*ultimum remedium*" adalah salah satu asas dalam hukum pidana yang menggambarkan sifat pidana yaitu jika tidak perlu sekali maka suatu pidana tidak juga perlu untuk digunakan sebagai sarana penghukum melainkan peraturan pidana tersebut sebaiknya dicabut apabila dirasa tidak ada manfaatnya. Para ahli juga berpendapat beragam mengenai tujuan pembedaan itu sendiri, apabila berkaca dari sifatnya sebagai *ultimum remedium* maka fokus utama suatu pidana adalah pelaku kejahatan dan tindak pidananya.²⁴

Menurut Faizin Sulistio, *Ultimum Remedium* merupakan istilah yang populer dalam mengkaji hukum pidana, terkait dengan tujuan pidana dan pembedaan yaitu sebagai sarana perbaikan dan pemulihan keadaan yang telah dirusak dengan adanya tindak pidana. *Ultimum remedium* bermakna perbaikan yang paling akhir digunakan.²⁵

Menurut Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga penejaraan penderitaan. Hal mana dilakukan juga sekali pun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama.²⁶

Namun dalam kenyataannya, perbuatan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan yang dilakukan masyarakat biasa (sipil) terjadi berulang-ulang kali, dalam catatan hingga pertengahan tahun 2017 ini telah terjadi lebih dari 4 kasus. Sehingga tanpa terlaksananya penerapan hukum terhadap tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan di satu sisi dapat menjadi faktor tidak adanya efek jera yang mempengaruhi masyarakat sehingga perbuatan ini masih saja terus terjadi.

Beberapa kasus lainnya yang bersangkutan dengan menyampaikan informasi palsu yang dilakukan di badan pesawat atau didalam pesawat:

- Batik Air ID 6870 Rute CGK-PLM (Cengkareng-Palembang) registrasi PK-LBV tersangka "IRY" (29 April 2015)
- Lion Air JT353 Rute PDG-CGK (Padang-Cengkareng) registrasi PK-LGL tersangka "NA" (1 Mei 2015);

²⁴<http://syafiunizar93.blogspot.co.id/2015/02/makalah-hukum-pidana.html>

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

- Lion Air JT973 Rute BTH-KNO (Batam Hang Nadim-Kuala Namu Medan) registrasi PK-LGM Tersangka "SMS" (4 MEI 2015);
- Lion Air JT379 Rute BTH-KNO registrasi PK-LFW tersangka "Srt" (7 Mei 2015);

Dalam hukum pidana adanya upaya terakhir yang digunakan dalam penjatuhan hukum pidana dapat dianggap sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Asas "*ultimum remedium*" adalah salah satu asas dalam hukum pidana yang menggambarkan sifat pidana yaitu jika tidak perlu sekali maka suatu pidana tidak juga perlu untuk digunakan sebagai sarana penghukum melainkan peraturan pidana tersebut sebaiknya dicabut apabila dirasa tidak ada manfaatnya. Para ahli juga berpendapat beragam mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri, apabila berkaca dari sifatnya sebagai *ultimum remedium* maka fokus utama suatu pidana adalah pelaku kejahatan dan tindak pidananya.²⁷

Namun dalam kenyataannya, perbuatan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan yang dilakukan masyarakat biasa (sipil) terjadi berulang-ulang kali, dalam catatan hingga pertengahan tahun 2017 ini telah terjadi lebih dari 4 kasus. Sehingga tanpa terlaksananya penerapan hukum terhadap tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan di satu sisi dapat menjadi faktor tidak adanya efek jera yang mempengaruhi masyarakat sehingga perbuatan ini masih saja terus terjadi.

²⁷<http://syafiunizar93.blogspot.co.id/2015/02/makalah-hukum-pidana.html>

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyampaikan Informasi palsu yang membahayakan penerbangan berdasarkan Undang-undang Terorisme disebut sebagai perbuatan terorisme karena telah menyebabkan ketakutan terhadap orang banyak yaitu seluruh penumpang yang ada didalam pesawat. Sementara berdasarkan Undang-undang Penerbangan menyampaikan informasi palsu disebutkan sebagai melawan hukum karena telah melanggar tata tertib didalam pesawat yang telah membuat kegaduhan terhadap penumpang lain dan membuat terjadinya penundaan keberangkatan penerbangan.
2. Penerapan hukum bagi pelaku menyampaikan informasi palsu yang mengaku bercanda yang membahayakan penerbangan dapat dikenakan pasal 437 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun sampai saat ini penerapan sanksi pidana Pasal 437 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan bagi pelaku belum terlaksana.

D. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Unsur-unsur pengaturan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan agar lebih diperjelas agar penerapan hukumnya dapat terlaksana sesuai dengan perbuatan pelaku

menyampaikan informasi palsu yang membahayakan Penerbangan.

2. Kaidah / Norma hukum dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan harusnya lebih tegas lagi agar adanya efek jera terhadap pelaku menyampaikan informasi palsu yang menyampaikan penerbangan dan memberikan tekanan psikologi terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

H.K. Martono dan Amad Sudiro, 2012, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*, Ed. 1. Cetakan ke-1. RajaGrafindo, Jakarta.

R. Ali Ridh, 1984, *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Asuransi Udara Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remaja Karya, Bandung.

Ma'ruf Amin, 2007, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*, tim penanggulangan Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Undang-Undang / Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. Jurnal

T. Nasrullah, 2005, *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Kriminologi Indonesia,

Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Volume 2, No. 3(2002).

4. Web

<http://dephub.go.id/berita/baca/jadikann-bom-sebagai-bahan-candaan-dip pesawat-terancam-8-tahunpenjara/?cat=QmVyaXRhfHNIY3Rpb24tNjU=> Terakhir di Akses 25 Maret 2017 Pukul 08.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cbc2c31aabfd/ancaman-pidana-bagi-pembuat-keterangan-palsu>. Diakses pada tanggal 16 juni 2017.

<http://sifatmelawan.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 16 juni 2017.
<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana>, diakses pada tanggal 10 Juni 2017.